



PUTUSAN

Nomor 678/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

Pemohon, NIK 1371111xxx, tempat tanggal lahir Payakumbuh 11 Juni 1986, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, No. Telp 08228xxx dan Domisili elektronik fickxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Padang 10 Mei 1988, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.2, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, No Hp 081363xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Register Nomor 678/Pdt.G/2022/PA.Bkt., tanggal 8 November 2022, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Koto Tangah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 321/85/III/2022, tertanggal 20 Maret 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Padang sekitar 2 Bulan, kemudian tinggal di kediaman bersama di di Perumahan Tigo Baleh raya No. 3 Jln. Raya Tigo Baleh Kota Bukittinggi sampai pisah rumah dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Juni 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dikarenakan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami seperti Termohon seperti pelayanan makan dan minum Pemohon yang jarang sekali Termohon layani, dan juga Termohon setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering memnceritakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada keluarga Termohon sehingga hal ini tidak bisa Pemohon terima dikarenakan masalah seperti itu tidak perlu Termohon sampaikan kepada orang lain dan pertengkaran ini sering terulang secara terus menerus sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak mau merubahnya;
4. Bahwa, puncaknya pada tanggal 20 Oktober tahun 2022 terjadi pertengkaran yang masalahnya dikarenakan Pemohon ada meminjam uang Termohon yang mana uang tersebut akan Pemohon gunakan untuk modal usaha Pemohon, tapi Termohon beranggapan bahwa uang modal tersebut akan Pemohon alihkan kepada yang lain, sehingga dalam permasalahan ini terjadi kembali pertengkaran, akhirnya setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah sudah 2 bulan lamnaya;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pdt. G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa upaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum ada diusahakan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun Termohon;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil, terhadap panggilan mana, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Pemohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pdt. G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara elektronik, kemudian Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban/tanggapan Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK 1371111106860009, tanggal 6 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang. Fotokopi tersebut telah *dinazagelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 321/85/III/2022, tertanggal 20 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Fotokopi tersebut telah *dinazagelen* dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pdt. G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama xxx sebagai istri Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Perumahan Tigo Baleh Raya Kota Bukittinggi, yang sekaligus merupakan tempat kediaman terakhir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang sering terjadi pertengkaran antara keduanya yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan karena dijodohkan;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang dua bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan teman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama xxx sebagai istri Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Perumahan Tigo Baleh Raya Kota Bukittinggi, yang sekaligus merupakan tempat kediaman terakhir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang sering terjadi pertengkaran antara keduanya

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pdt. G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan karena dijuduhkan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang dua bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) *jo.* Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*)

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pdt. G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Juni 2022 dikarenakan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami seperti Termohon seperti pelayanan makan dan minum Pemohon yang jarang sekali Termohon layani, dan juga Termohon setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering memnceritakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada keluarga Termohon sehingga hal ini tidak bisa Pemohon terima dikarenakan masalah seperti itu tidak perlu Termohon sampaikan kepada orang lain dan pertengkaran ini sering terulang secara terus menerus sehingga

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pdt. G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak mau merubahnya. Bahwa puncaknya pada tanggal 20 Oktober tahun 2022 terjadi pertengkaran yang masalahnya dikarenakan Pemohon ada meminjam uang Termohon yang mana uang tersebut akan Pemohon gunakan untuk modal usaha Pemohon, tapi Termohon beranggapan bahwa uang modal tersebut akan Pemohon alihkan kepada yang lain, sehingga dalam permasalahan ini terjadi kembali pertengkaran, akhirnya setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah sudah 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah *dinazagelen*, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 73 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bukittinggi oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah *dinazagelen*, setelah diteliti oleh

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pdt. G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **saksi 1** dan saksi kedua bernama **saksi 2**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pdt. G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta belum mempunyai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2022 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2022, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai tahap akhir persidangan selama lebih kurang 1 bulan ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon*, mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka tujuan pernikahan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari Pemohon maupun Termohon untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pdt. G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'*azam*' mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi kriteria salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon (petitum angka 2) yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1444 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pdt. G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Mardha Areta, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Wisri, S.Ag.

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran Perkara	:Rp	30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp	20.000,00
c. Redaksi	:Rp	10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	:Rp	10.000,00
2. Proses	:Rp	50.000,00
3. Panggilan	:Rp	200.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:Rp	100.000,00

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pdt. G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai _____ :Rp 10.000,00

Jumlah _____ :Rp 430.000,00

(Empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)